



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak Berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2022 dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan XXXXX, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXX, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat XXXt.
4. Bahwa sejak awal Pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan cukup harmonis, selayaknya suami istri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih bisa diatasi bersama;
5. Bahwa sekiranya pada tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan oleh kesibukan aktivitas pekerjaan Penggugat dan Tergugat sehingga komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik, Tergugat cenderung acuh kepada Tergugat, lalu Tergugat seringkali ketus ketika Penggugat ingin mengobrol dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari tidak rukunnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta kediaman yang ditempati bersama dan memilih tinggal bersama kerabat keluarganya di XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta kediaman yang ditempati Bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu tujuan perkawinan untuk membuat keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi oleh Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor :XXX;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok agar mengirimkan turunan Putusan Perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk XXX Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanda XXXXX Fotocopy dari Asli;
- P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX Fotocopy dari copy;
- P-3 Kutipan Akta Perkawinan XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 fotocopy sesuai asli yang diberi meterai, sedangkan bukti P-2 dan bukti P-3 tanpa asli yang diberi meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yakni:

1. XXXXX:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, penggugat anak saya Tergugat suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bareng saya di rumah saya di lenteng agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Gereja itu saja yang saya tahu;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, masalah mereka adalah ekonomi;
- Bahwa sejak tahu 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXX:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Gereja;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, masalah mereka adalah ekonomi;
- Bahwa sejak tahu 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri mereka terikat perkawinan sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu Perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974:** "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- **Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974:** "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku";
- **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975:** "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ada persesuaian antara bunyi **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975** dengan bukti P-3, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat menurut peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dimana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 memilih pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2018, menyebabkan rumah tangga mereka dirasa tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 dari Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membentuk keluarga yang bahagia adalah erat hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban antara suami istri;

Hak-hak dan kewajiban yang dapat terlaksana dengan baik itulah, yang pada akhirnya terbentuk suatu ikatan lahir bathin yang merupakan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri tidak terlaksana dengan baik yang akhirnya membuat Penggugat ingin melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan agar terlepas dari permasalahan diatas dengan jalan memutuskan ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat meminta Perkawinan mereka dinyatakan sah dan putus karena perceraian. Berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, yang meminta dikirimkan salinan resmi Putusan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat dimana perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan ayat (2) apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan di langungkan, maka satu helai salinan Putusan dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut di catat pada bagian pinggir

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, maka Penggugat maupun Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melaporkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat Kutipannya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, akan tetapi perkawinan putus karena perceraian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi juga dikirimkan pula ke tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum point 3 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat selaku pihak yang dikalahkan akan dibebankan pembayaran biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor :XXX;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, tempat dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan serta mengirimkan pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok, tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini: Senin, tanggal 5 September 2022, yang terdiri dari: XXXXX sebagai Hakim Ketua, XXXXX dan XXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: XXXXX, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX



XXXXXX

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
Pengadaan	: Rp.	35.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	318.000,00
PNBP	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah	: Rp.	488.000,00
--------	-------	------------

(empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)